

VIVA THEMIS: JURNAL ILMU HUKUM DAN HUMANIORA

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

Volume 06 Nomor 02, Juli 2023 ISSN (Online) **2598-9626**

Halaman Jurnal: <https://jurnal.saburaj.id/index.php/THS>

 : [10.24967/vt.v6i2.2420](https://doi.org/10.24967/vt.v6i2.2420)

Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) Tidak Diberikannya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Setelah Pelunasan Perjanjian Kredit

Nadya Mulisa¹, M Lutfi², Yudi Yusnandi³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

Info Artikel

Penulis Korespondensi:

Nadya Mulisa

✉ nadya.mulisa44@gmail.com

Linimasa:

Submit: 19-02-2022

Revisi: 15-05-2022

Diterima: 15-06-2022

Diterbitkan: 30-07-2023

Hal: 178 - 195

Kata Kunci:

[Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*), Kendaraan Bermotor, Perjanjian Kredit.]

Abstrak

[Berdasarkan Putusan No. 210/Pdt.G/2020/PN-Tjk menunjukkan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatig Daad*) yang merugikan Penggugat. Permasalahan pada penelitian adalah faktor yang menyebabkan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) tidak diberikannya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan bermotor dalam perkara Putusan No. 210/Pdt.G/2020/PN-Tjk dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara terhadap perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) tidak diberikannya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan bermotor berdasarkan Putusan No. 210/Pdt.G/2020/PN-Tjk.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, pendekatan yuridis normatif dilaksanakan dengan mempelajari norma atau kaidah hukum, asas-asas hukum, sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan wawancara langsung terhadap narasumber yang akan berhubungan dengan masalah penelitian, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan faktor yang menyebabkan perbuatan melawan hukum tidak diberikannya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan bermotor dalam perkara Putusan No. 210/Pdt.G/2020/PN-Tjk yaitu faktor hukum karena tidak adanya ketentuan internal yang mengharuskan jaminan fidusia diikat secara notariil. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara terhadap perbuatan melawan hukum tidak diberikannya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan bermotor berdasarkan yaitu kreditur pada saat tidak melakukan pencoretan pencatatan Jaminan Fidusia setelah hutang dari debitur dilunasi.]



Copyright © 2023 by
Viva Themis: Jurnal
Ilmu Hukum dan
Humaniora.

Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian di Indonesia telah banyak merubah sistem khususnya di bidang kredit dan pembiayaan. Dampak atas perubahan tersebut berpengaruh sangat luas baik di bidang ekonomi maupun sosial. Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengatasi segala bentuk kesenjangan baik di bidang ekonomi maupun sosial. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, maka di bidang ekonomi dikenal istilah kredit bagi yang membutuhkan dalam mencapai tujuannya.

Realitanya kemudian lembaga konvensional atau bank tersebut ternyata tidak cukup ampuh untuk menanggulangi berbagai keperluan dana dalam masyarakat. Satu dan lain hal mengingat keterbatasan jangkauan penyebaran kredit oleh bank tersebut, keterbatasan sumber dana, dan keharusan memberlakukan prinsip bernuansa konservatif prudent banking yang sangat heavily regulated. Karena jika tidak hati-hati, maka akan menimbulkan kredit macet dan akan mengakibatkan bank mengalami defisit.

Kemajuan dalam teknologi di bidang transportasi yang demikian pesat, memberi dampak terhadap perdagangan otomotif. Dibuktikan dengan munculnya berbagai jenis mobil baru dari berbagai merek. Model dan tipe mobil baru dengan banyak fasilitas dan kemudahan banyak diminati oleh pembeli, sehingga banyak sekali konsumen membeli dengan sistem kredit yang dilakukan melalui lembaga pembiayaan (pembiayaan konsumen). Kredit mobil tidak saja didapati pada masyarakat dengan ekonomi atas, tetapi juga banyak didapati pada masyarakat ekonomi menengah. Penyebabnya tak lain adalah mobil sudah menjadi sebuah kebutuhan, bukan sekedar hanya penunjang gaya hidup, tetapi juga dapat dijadikan sarana pekerjaan, misalnya dengan menjadi driver angkutan berbasis online.

Seperti telah diketahui masyarakat bahwa salah satu bidang yang digeluti oleh pembiayaan konsumen adalah bidang usaha pembiayaan kredit kendaraan. Penyebabnya adalah selain kebutuhan manusia akan kendaraan bermotor, kebutuhan-kebutuhan manusia di bidang lainnya pun ikut meningkat, hal ini menimbulkan kemungkinan biaya yang harus dikeluarkan dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak dapat dibayarkan secara tunai dan lunas pada saat itu juga. Kebanyakan orang akhirnya memilih untuk memanfaatkan fasilitas pembayaran secara berangsur (kredit). Kredit sebagai salah satu aktivitas ekonomi yang berkembang cukup pesat di Indonesia telah memberi berbagai kemungkinan guna mempermudah lalu lintas ekonomi di berbagai sektor, sebagai contoh adalah kredit pembelian kendaraan bermotor.

Bentuk perjanjian yang dilakukan dalam perjanjian kredit pembiayaan konsumen adalah dalam bentuk perjanjian baku. Menurut Munir Fuady, perjanjian baku adalah suatu perjanjian tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak, bahkan seringkali sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir yang dibuat oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika perjanjian tersebut ditanda tangani, umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausul-klausulnya, dimana pihak lain dalam perjanjian tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi, mengubah klausula yang dibuat oleh salah satu pihak, sehingga biasanya perjanjian baku sangat berat sebelah. Demikian pula mengenai syarat-syarat baku dalam perjanjian yang masih akan dibuat, yang jumlahnya tidak tertentu, tanpa perlu merundingkan terlebih dahulu isinya.

Perjanjian jual beli kredit melalui pembiayaan konsumen ini merupakan suatu ikatan timbal balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang,

sedang pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas konvensional yang menjawai hukum perjanjian perdata, perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah. Hukum perjanjian dari hukum perdata menganut asas konsensualisme. Dapat diartikan untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan dengan demikian perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya consensus sebagaimana dimaksudkan di atas. Pada detik tersebut perjanjian sudah jadi dan mengikat, bukannya pada detik-detik lain yang kemudian atau sebelumnya.

Pembuatan suatu perjanjian, para pihak di dalamnya harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Perjanjian kredit dalam perjanjian tertulis ada yang dibuat dengan akta di bawah tangan, ada pula yang dibuat dengan akta notaris. Perjanjian kredit tersebut muncul hubungan hukum yaitu hubungan perhutangan dimana ada kewajiban pembayaran dari debitur dan ada hak mendapatkan bayaran dari kreditur.

Perjanjian kredit kendaraan melalui pembiayaan konsumen diikatkan juga dengan pengikatan jaminan fidusia. Jadi seandainya karena alasan apapun, benda jaminan fidusia tersebut beralih ke tangan orang lain, maka fidusia atas benda tersebut tetap saja berlaku dan tidak ada kewajiban dan tanggung jawab dari penerima fidusia atas akibat kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dari pemberi fidusia, yang timbul karena hubungan kontraktual ataupun karena perbuatan

melawan hukum, sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut.

Debitur atau pemberi fidusia apabila ingkar janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sesuai aturannya dengan pelaksanaan penjualan objek jaminan fidusia tersebut dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan jaminan kepada debitur dan kreditur (pembiayaan konsumen) dalam proses eksekusi atau penarikan kendaraan yang mengalami kredit macet. Tanpa adanya sertifikat fidusia, debt collector tidak diperbolehkan melakukan eksekusi di jalan raya karena berpotensi menimbulkan tindak pidana. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan sebuah benda bergerak yang hak kepemilikannya masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut. Misalnya ketika seseorang yang melakukan kredit mobil, mobil tersebut adalah milik perusahaan pembiayaan konsumen akan tetapi hak miliknya dialihkan kepada debitur. Dalam pelaksanaan eksekusi ini, perusahaan pembiayaan konsumen harus melengkapi diri dengan sertifikat jaminan fidusia setelah menempuh upaya somasi terhadap debitur terlebih dahulu.

Dengan terbitnya Putusan MK Nomor 18/PUU/XVII/2019 membawa perubahan baru terhadap tata cara pelaksanaan eksekusi objek jaminan. Penerima fidusia atau kreditur tidak dapat lagi melakukan eksekusi objek jaminan secara sepihak, bertindak sewenang-wenang, secara paksa menggunakan jasa debt collector menarik objek jaminan dari tangan debitur atau pemberi fidusia yang cidera janji. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada Tanggal 6 Januari 2020 tentang uji materil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3), membuat sebagian perusahaan pembiayaan (pembiayaan konsumen) resah, karena tidak boleh lagi melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi) terhadap objek Jaminan Fidusia. Lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijaminakan secara fidusia. Tetapi ironisnya tidak dibuat dalam akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat, akta semacam itu dapat disebut akta jaminan fidusia di bawah tangan.

Berdasarkan Putusan No. 210/Pdt.G/2020/PN-Tjk menunjukkan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatig Daad*) yang merugikan Penggugat, menghukum Tergugat I memberikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas mobil Merek Toyota Avanza F 52 V M/T 10 Tahun 2014 dengan Nomor Polisi BE 2092 MB warna hitam metalik Nomor Mesin DEL5401 Nomor Rangka MHKM1CA4JEK074795 atas nama Miftahul Janah kepada Penggugat sebagai pihak Ketiga, menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

II. METODE PENELITIAN

Metodologi merupakan salah satu cara penelitian. Salah satu tujuan dari dilakukannya suatu penelitian adalah untuk menemukan permasalahan serta informasi-informasi yang didapat melalui prosedur-prosedur penelitian yang ada, sehingga dapat dihasilkan suatu data penelitian yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi ilmiah, maupun secara teoritis. Dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan Penelitian *library research* (telaah kepustakaan) dalam pengumpulan data yaitu dengan membaca, mempelajari buku-buku yang tersedia di berbagai perpustakaan yang ada hubungannya dengan penulisan ini serta website yang ada sangkut pautnya dengan masalah yang penulis kaji, sehingga ditemukan data-data yang konkrit dan akurat, Pendekatan empiris yaitu dilakukan dengan melihat secara langsung terkait objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor yang Menyebabkan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechsmatige daad*) Tidak Diberikannya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan Bermotor dalam Perkara Putusan No. 210/Pdt.G/2020/PN-Tjk.

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan dimana seseorang melakukan suatu perbuatan yang merugikan orang lain tetapi perbuatan itu tidak didasari oleh perjanjian, untuk dikatakan seorang melakukan perbuatan melawan hukum harus dipenuhi syarat-syarat seperti harus ada perbuatan, perbuatan harus melawan hukum, ada kerugian, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian dan adanya kesalahan. Perbuatan melawan hukum sejak pengertiannya diperluas tidak hanya melanggar Undang-undang tetapi juga bisa dikatakan melanggar hak subyektif orang lain, kewajiban hukum

pelaku, kaedah kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat menjadi sangat luas cakupan, sehingga bisa masuk ke bidang lain. Perbuatan yang berlawanan dengan hukum disebut juga perbuatan melawan hukum yang dapat bersumber dari Pasal 1365 BW : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Mengenai istilah perbuatan melawan hukum (*onrehtmatige daad*), ada juga yang menyebutnya perbuatan melanggar hukum.¹

Pada perkara No. 210/Pdt.G/2020/PN-Tjk menimbang setelah Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi, berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Februari 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil; Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, lalu oleh karena Tergugat II tidak pernah hadir, maka proses persidangan tidak dapat dilakukan secara E-Litigasi, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan atau perbaikan.

Hasil wawancara dengan Syamsudin selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas I Tanjung Karang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum dahulu mempunyai pemahaman yang sempit, suatu perbuatan hukum dapat dikatakan melawan hukum bila melanggar aturan perundang-undangan saja, artinya bila perbuatan tersebut diatur dalam suatu perundang-undangan maka bisa dikatakan telah terjadi perbuatan melawan hukum, tetapi sekarang telah mengalami perluasan. Dahulu pengertian melawan hukum menganut faham yang sempit, hal ini dapat diketahui dari putusan Mahkamah Agung Belanda (*hoge raad*) sebelum tahun 1919 yang merumuskan perbuatan melawan hukum itu sebagai:

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur,Bandung, 2003, hlm.7.

“suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain atau jika orang berbuat bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri”

Hasil wawancara dengan Hendro Wicaksono selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas I Tanjung Karang menyatakan bahwa harus diperhatikan hak dan kewajiban hukum berdasarkan undang-undang (*wet*). Jadi, perbuatan itu harus melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang diberikan oleh undang-undang, dengan demikian, melanggar hukum sama dengan melanggar undang-undang (*onwet matig*). dengan tafsiran sempit itu banyak kepentingan orang dirugikan tetapi tidak dapat menuntut apa-apa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Syamsudin selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas I Tanjung Karang menyatakan bahwa faktor penyebab perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) tidak diberikannya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan bermotor dalam perjanjian kredit debitur dan kreditur dalam hal ini perusahaan pembiayaan dengan debitur telah terjadi *over* kredit dalam hal ini pihak penggugat telah melunasi sesuai dengan perjanjian kredit, namun pihak pembiayaan tidak bersedia atau keberatan untuk memberikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan tersebut. Sementara objek kredit sudah diberikan kepada pihak penggugat.

Penggugat dan Istri Tergugat II tersebut datang ke kantor Tergugat I dengan tujuan memberitahukan kepada Tergugat I bahwa telah terjadi kesepakatan peralihan kredit Nomor Perjanjian 93040014 Tanggal 11 Juni 2016 dari Tergugat II kepada Penggugat, dan sejak pemberitahuan peralihan kredit tersebut, kewajiban pembayaran kredit Tergugat II terhadap Tergugat I dilakukan oleh Penggugat melalui karyawan Tergugat I sampai dengan selesai (lunas), kemudian pada Tanggal 02 Juli 2016 istri dari Tergugat II tersebut

meninggal dunia dan Tergugat II tidak diketahui keberadaannya, namun ketika Penggugat akan mengambil Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas mobil Merek Toyota Avanza F 52 V M/T 10 Tahun 2014 dengan Nomor Polisi BE 2092 MB warna hitam metalik yang dijadikan jaminan pada Tergugat I, Tergugat I tidak memberikannya.

Berdasarkan pemberitahuan secara resmi peralihan perjanjian Nomor 93040014 Tanggal 11 Juni 2016 dari Tergugat II kepada Penggugat sudah sepatutnyalah Penggugat diberikan perlindungan hukum dan peralihan perjanjian tersebut adalah sah menurut hukum, sehingga perbuatan para Tergugat tidak memberikan BPKB yang telah dibayar oleh Penggugat jelas merugikan Penggugat, sehingga Penggugat tidak bisa mengalihkan dan berdampak traumatik serta rasa ketidaknyamanan. Dalam dalil jawabannya Tergugat I pada pokoknya menyatakan Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, dimana Tergugat I adalah pihak yang beritikad baik sebagai kreditor dari Tergugat II berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tidak memiliki kepentingan apapun dalam mempertahankan BPKB atas kendaraan dan tidak mengetahui ternyata Tergugat II telah memiliki hubungan hukum dengan Penggugat (tanpa sepengetahuan Tergugat I), sehubungan dengan pelaksanaan kredit berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, lalu dalam perjalanannya, Penggugat mengakui sebagai pihak yang melanjutkan kredit atas kendaraan dan telah menyelesaikan kewajiban dari Tergugat I atas Perjanjian Pembiayaan, tetapi hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan dari Tergugat I.

Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memberikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas mobil merek Toyota Avanza F 52 V M/T 10

Tahun 2014 dengan Nomor Polisi BE 2092 MB warna hitam metalik yang dijadikan jaminan pada Tergugat I, padahal Penggugat dan Istri Tergugat II telah datang ke kantor Tergugat I untuk memberitahukan kepada Tergugat I bahwa telah terjadi kesepakatan peralihan kredit perjanjian Nomor 93040014 Tanggal 11 Juni 2016 dari Tergugat II kepada penggugat. Perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata mengatur pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melawan hukum baik karena berbuat (*aktif=culpa in commitendo*) atau karena tidak berbuat (*pasif=culpa in ommitendo*).

Berdasarkan uraian di atas, maka faktor yang menyebabkan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) tidak diberikannya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan bermotor dalam perkara Putusan No. 210/Pdt.G/2020/PN-Tjk yaitu faktor hukum karena tidak adanya ketentuan internal yang mengharuskan jaminan fidusia diikat secara notariil, khususnya dalam hal jaminan *inventory* dan juga karena ketidaktahuan legal bank akan kewajiban fidusia dengan akta notariil, karena legal bank bukan merupakan orang yang berlatar belakang hukum sehingga tidak mengetahui bahwa pengikatan fidusia harus dilakukan secara notariil sesuai amanat Pasal 5 UUF. Faktor ekonomi, yaitu biaya yang harus dikeluarkan jika menggunakan akta notariil jauh lebih tinggi dibandingkan dengan akta bawah tangan; Ketiga, faktor sosial, yaitu persaingan usaha dan kecepatan pelayanan, karena calon debitur selalu menginginkan proses yang cepat dan mudah; jangka waktu kredit yang pendek; jumlah kredit yang kecil; dan ketidaktahuan nasabah akan ketentuan fidusia tersebut.

B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Terhadap Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) Tidak Diberikannya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan Bermotor Berdasarkan Putusan No. 210/Pdt.G/2020/PN-Tjk.

Hasil wawancara dengan Syamsudin selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas I Tanjung Karang menyatakan bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Tergugat II (Woto) dan bukti P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Tergugat II (Woto) walaupun berupa fotokopi, namun bersesuaian dengan bukti P-3 yang merupakan bukti otentik yaitu berupa Surat Keterangan No.141/644/002/XII/2019, yang dikeluarkan oleh Peratin (Kepala Desa Pekon Batu Kabayan) Tanggal 12 Desember 2019, lalu bukti P-5 berupa Surat Kematian No.141/81/002/6/2016 atas nama Miftahul Janah (istri Tergugat II), membuktikan bahwa Tergugat II memang benar pernah bertempat tinggal di Tata Karya RT. 001 RW. 002 Desa Batu Kebayan, Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat, namun saat ini keberadaannya tidak diketahui, kemudian istri Tergugat II yaitu Miftahul Janah telah meninggal dunia karena sakit pada Tanggal 2 Juli 2016.

Hasil wawancara dengan Hendro Wicaksono selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas I Tanjung Karang menyatakan bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda penduduk atas nama Penggugat (Jeni Pariyem), bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Tanggal 22 Januari 2021 penyerahan mobil kepada Penggugat, bukti P-9 berupa Surat Keterangan Jaminan PT. Toyota Astra Financial Service Tanggal 11 November 2020, bukti P-10 berupa legalisir fotokopi BPKB Nomor K-06134011F, bukti P-11 berupa STNK mobil Toyota Avanza Veloz, Nomor Polisi BE 2092 MB atas nama Miftahul Jannah, dan bukti P-12 berupa foto mobil Toyota Avanza Veloz, Nomor Polisi BE 2092 MB ada bersama Penggugat,

diberi tanda P-12 membuktikan bahwa keluarga besar Miftahul Janah yang diwakili oleh M. Husen Ahyari telah sepakat pada Tanggal 22 Januari 2021 untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam metalik, Nomor Polisi BE 2092 MB atas nama Miftahul Janah kepada Penggugat (Jeni Pariyem) untuk menyelesaikan utang almarhumah Miftahul Janah, karena suaminya sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, hal tersebut diperteguh dengan adanya foto Penggugat bersama 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam metalik, Nomor Polisi BE 2092 MB, lalu adanya dokumen yang telah dialihkan oleh Miftahul Janah kepada Penggugat, yang membuktikan bahwa benar saat ini kendaraan maupun dokumen yang berkaitan, dari Tergugat I kepada Tergugat II dikuasai oleh Penggugat, yaitu berupa Surat Keterangan Jaminan PT. Toyota Astra Financial Service, yang menerangkan bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam metalik, Nomor Polisi BE 2092 MB atas nama Miftahul Jannah menjadi jaminan pembiayaan pada PT. Toyota Astra Financial Service, yang dilampiri dengan fotokopi BPKB yang dilegalisir dan juga STNK mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam metalik, Nomor Polisi BE 2092 MB.

Petitum angka 7 mengenai tuntutan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*), meskipun terdapat upaya Banding, Verzet, maupun Kasasi, Majelis Hakim berpendapat tidak ada alasan hukum yang kuat dan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 191 R.Bg/ Pasal 18 Ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000, maka *petitum* ini pun harus ditolak. Perhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

Berdasarkan perkara Putusan No. 210/Pdt.G/2020/PN-Tjk diketahui bahwa mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatig Daad*) yang merugikan Penggugat, menghukum Tergugat I memberikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas mobil Merek Toyota Avanza F 52 V M/T 10 Tahun 2014 dengan Nomor Polisi BE 2092 MB warna hitam metalik Nomor Mesin DEL5401 Nomor Rangka MHKM1CA4JEK074795 atas nama Miftahul Janah kepada Penggugat sebagai pihak Ketiga, menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) serta menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selanjutnya.

Konsepsi hukum dari perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam tata hukum perdata menentukan bahwa dalam tata hukum perdata, buku III KUHPperdata, baik wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang lahir dari perikatan, dimana wanprestasi lahir dari perikatan karena perjanjian dan perbuatan melawan hukum lahir dari perikatan karena undang-undang. Konsepsi hukum dari perbuatan melawan hukum dan prestasi adalah Perbuatan melawan hukum diartikan dalam perbuatan melawan hukum dalam arti sempit, yakni sekedar suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain yang timbul karena undang-undang atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri dan pengertian dalam arti luas, yakni merupakan suatu perbuatan atau suatu kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (orang yang melakukan perbuatan) atau melanggar, baik kesucilaan ataupun bertentangan dengan

keharusan, yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain.

Sedangkan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi yang dapat dituntut adalah ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum meliputi ganti rugi kekayaan atau ganti rugi moril yang dapat berupa : ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang; ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula; pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum; larangan untuk melakukan suatu perbuatan; meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum; dan pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki. Ganti rugi dalam wanprestasi berupa biaya, rugi dan bunga (*kosten, schaden en interesten*). Yang dimaksud dengan biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh satu pihak, rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debtur dan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan (*winstdervig*) yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.

Berdasarkan teori *aansprakelijkheid* atau dalam Bahasa Indonesia dapat disebut dengan teori tanggung gugat adalah teori untuk menentukan siapa yang harus menerima gugatan atau siapa yang harus digugat karena adanya suatu perbuatan melawan hukum. Jadi tanggung gugat terhadap notaris timbul karena adanya kesalahan yang dilakukan di dalam menajalankan tugas jabatan dan kesalahan itu menimbulkan kerugian terhadap penghadap atau orang lain. Dapat dikatakan secara sedarhana bahwa setiap kewenangan yang sah baik yang bersumber dari undang-undang maupun dari perjanjian, dapat menimbulkan tanggung jawab pada

si pelaksana tugas atau kewajiban itu. Pertanggungjawaban (*verantwoordelijk-heid*) adalah merupakan pengertian, yang harus dibedakan tidak saja dari dapat dipersalahkan (*toerekenbaarheid*), melainkan juga harus dibedakan dari tanggung gugat (*aansprakelijkheid*). Tanggung gugat (*aansprakelijkheid*) merupakan kewajiban hukum (*rechtsplicht*) untuk memberi ganti kerugian, akan tetapi pertanggungjawaban merupakan syarat untuk pertanggung-gugat yang harus ada pada sebelumnya. Orang harus bertanggungjawab menurut undang-undang bilamana dan segera ia menurut hukum harus bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya. Maka, pertanggungjawaban di muka pengadilan merupakan dasar umum untuk pertanggung-gugat atas perbuatannya sendiri dan juga orang lain yang melawan hukum serta tindak-tanduk yang tidak melawan hukum.

Kreditur pada saat tidak melakukan pencoretan pencatatan Jaminan Fidusia setelah hutang dari debitur dilunasi adalah bertentangan dengan kewajiban hukum dari kreditur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25 Ayat (3) UU Jaminan Fidusia jo. Pasal 16 Ayat (2) PP No. 21 Th. 2015, baik hal tersebut dilakukan karena kesengajaan ataupun karena kelalaian kreditur.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Sehingga dengan demikian kreditur yang dinyatakan bersalah karena kelalaiannya melakukan pencoretan pencatatan Jaminan Fidusia bertanggung gugat untuk mengganti kerugian yang dialami oleh debitur.

IV. PENUTUP

Faktor yang menyebabkan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) tidak diberikannya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan bermotor dalam perkara Putusan No. 210/Pdt.G/2020/PN-Tjk yaitu faktor hukum karena tidak adanya ketentuan internal yang mengharuskan jaminan fidusia diikat secara notariil, khususnya dalam hal jaminan *inventory* dan juga karena ketidaktahuan legal bank akan kewajiban fidusia dengan akta notariil, karena legal bank bukan merupakan orang yang berlatar belakang hukum sehingga tidak mengetahui bahwa pengikatan fidusia harus dilakukan secara notariil sesuai amanat Pasal 5 UUF. Faktor ekonomi, yaitu biaya yang harus dikeluarkan jika menggunakan akta notariil jauh lebih tinggi dibandingkan dengan akta bawah tangan; Ketiga, faktor sosial, yaitu persaingan usaha dan kecepatan pelayanan, karena calon debitur selalu menginginkan proses yang cepat dan mudah; jangka waktu kredit yang pendek; jumlah kredit yang kecil; dan ketidaktahuan nasabah akan ketentuan fidusia tersebut.

Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara terhadap perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) tidak diberikannya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan bermotor berdasarkan Putusan No. 210/Pdt.G/2020/PN-Tjk yaitu kreditur pada saat tidak melakukan pencoretan pencatatan Jaminan Fidusia setelah hutang dari debitur dilunasi adalah bertentangan dengan kewajiban hukum dari kreditur. Adanya kewajiban hukum dari kreditur dan adanya kerugian yang dialami oleh kreditur menjadi suatu hubungan kausalitas sehingga dengan kondisi tersebut debitur dapat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada kreditur. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Asikin, Zainal, 2011, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta,
- Badruzaman, Marium Darus, 2013 *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional BPHN*, Alumni, Bandung.
- Binanto, Iwan, 2010, *Multimedia Digital: Dasar Teori dan Pengembangannya*. Penerbit Andi, Yogyakarta
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, 2017, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia)* Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Etty. S. Suhatdo, 2000, *Hak Kekayaan Intelektual Menghadapi Otonomi Daerah*, Semarang
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Harsono, Adi Sumarto. 2010, *Hak milik intelektual khususnya hak cipta*. Penerbit Akademika Pressindo. Jakarta.
- Koentjaraningrat, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001
- M. Arsyad Sanusi, 2004, *Teknologi Informasi dan Hukum E-Commerce*, Jakarta; Dian Ariesta
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Rachmat dan Alphone , 2006, *Pengantar Multimedia*, Universitas Kristen Duta Wacana, Jakarta
- Riswandi, Budi Agus, 2003, *Hukum dan Internet Indonesia*, Yogyakarta; UII Press, 2003
- Siregar, Bismar dan W. Kusumah, 2010. *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Rajawali, Jakarta
- Sofyan, Sri Soedewi Masjshoen, 1981. *Hukum Perdata. Hukum Benda*. Liberty. Yogyakarta.
- Usman, Rachmadi, 2015, *Hukum Hal Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi hukumnya di Indonesia)*. Alumni, Bandung
- Usman, Romchadi, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Alumni Bandung,
- Zaini, Zulfi Diane, 2011, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum (MPPH)*, Bahan Ajar, Bandar Lampung.